

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penulisan yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya, namun tetap memiliki fokus penelitian dan objek penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, begitupun metode penelitian yang dilakukan. Artinya bahwa penelitian yang mengungkap tema yang diangkat oleh penulis sekarang bukanlah penelitian awal. Beberapa peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Layin Macfiana Azizah (2020) dari IAIN Diponegoro dengan judul Skripsi *Peran Pembiayaan Usaha Kredit Rakyat (KUR) di Bank Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto*. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: *Pertama*, prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai yang ditetapkan dari pihak bank. *Kedua*, strategi penyaluran pembiayaan KUR dengan melakukan kanvas atau penyebaran brosur, grebek pasar atau menjemput bola dan setelah itu memberikan pengetahuan tentang dana KUR. *Ketiga*, dampak dari pembiayaan KUR ini bahwa dampak dari pemberian modal usaha tidak sepenuhnya menjadikan usaha menjadi berkembang. Karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat perkembangan usaha yaitu tidak bisa

memanagemen dana dengan baik dan benar, selain itu juga faktor yang membuat usaha tidak berkembang yaitu dengan cara pemasaran dari usaha tersebut.⁶

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas yang menjadi persamaan adalah melakukan penelitian yang sama mengenai pembiayaan KUR Mikro IB dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada tujuan penelitian, peneliti terdahulu memiliki tujuan untuk meneliti bagaimana peran, prosedur dan strategi pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM sedangkan tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana gambaran dan persepsi nasabah terhadap pembiayaan KUR Mikro IB.

Kedua, penelitian oleh Ria Deviana (2019) dari UIN Walisongo Semarang dengan judul *Mekanisme Pembiayaan KUR Mikro iB untuk pengembangan UMKM PT. BRI Syariah KC Semarang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah KC Semarang melalui pembiayaan KUR Mikro iB, maka pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya sehingga produktifitas akan semakin meningkat. Adapun mekanisme pembiayaan KUR Mikro iB adalah : Pertama, tahap sales yang dilakukan oleh Account Officer Mikro (AOM). Kedua, tahap analisis pembiayaan. Ketiga, tahap komite. Keempat, tahap

⁶ Layin Macfiana Azizah, "Peran Pembiayaan Usaha Kredit Rakyat (KUR) di Bank Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, IAIN Ponorogo: Ponorogo, 2020).h. 97-98.

akad dan pencairan. Kelima, tahap maintance yang dilakukan hingga pembiayaan lunas.⁷

Penelitian terdahulu dengan peneltian penulis saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian yang sama mengenai pembiayaan KUR Mikro IB. sedangkan yang menjadi perbedaan terdapat pada focus penelitiannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada mekanisme pembiayaan KUR Mikro IB sedangkan pada penelitian penulis adalah fokus pada gambaran dan persepsi nasabah terkait pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Reski Nassa (2020) dengan judul *Persepsi Nasabah terhadap Produk Pembiayaan KPR pada Bank BTN Syariah Parepare*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah tentang produk pembiayaan KPR pada bank BTN Syariah Parepare. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil peneitian menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan pembiayaan KPR Syariah Parepare pada tahun 2017 mengalami pertumhan ke tahun 2018, kemudian dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. 2) persepsi nasabah tentang produk pembiayaan KPR Syariah Parepare adalah produk pembiayaan KPR yang dikeluarkan bank konvensional dan produk pembiayaan KPR yang dikeluarkan oleh Bank BTN Syariah Parepare sama saja dengan bank lainnya.⁸

⁷ Ria Deviana, "Mekanisme Pembiayaan KUR iB untuk pengembangan UMKM PT. BRI Syariah KC Semarang", (Tugas Akhir D3; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Walisongo Semarang : Semarang, 2019). h. vii.

⁸ Reski Nassa, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan KPR Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Parepare", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam: Parepare, 2020).

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah meneliti tentang persepsi nasabah. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah produk pembiayaan yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penelitian produk yang diteliti adalah produk pembiayaan KPR sedangkan pada penelitian ini produk yang diteliti adalah Pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah .

Keempat, Penelitian oleh Iin Andini (2020), dengan judul *Persepsi Nasabah tentang Murabahah pada BNI Syariah: Relasi Terhadap Pedagang Kecil di Kabupaten Pangkep*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pelaksanaan sistem murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep diwujudkan melalui melalui pembiayaan Mikro ib Hasanah. Dalam pelaksanaan Pembiayaan Mikro IB hasanah: permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis, analisis pembiayaan, suvey objek pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan, pencairan pembiayaan, monitoring. Adapun persepsi nasabah terhadap sistem murabahah pada BNI Syariah KCP Pangkep yaitu: pertama, masih minimnya pengetahuan nasabah tentang akad murabahah. Kedua, masih kurang mendalami prinsip Islam dalam akad BNI Syariah. Ketiga, motivasi mengambil pembiayaan hanya untuk tambahan modal usaha. Keempat, pihak bank memudahkan nasabah didalam pengurusan pembiayaan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi

persamaan penulis adalah penelitian tentang persepsi nasabah dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan terdapat pada informan penelitiannya, peneliti terdahulu informannya pedagang kecil di Kabupaten Pangkep sedangkan pada penelitian penulis adalah nasabah BNI Syariah KC Parepare yang menggunakan pembiayaan KUR Mikro iB.⁹

Kelima, tulisan oleh Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, dengan judul *Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun*. penelitian ini termasuk jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dampak perkembangan UMKM di kota Madiun dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan adanya kemudahan KUR tanpa agunan, guna pengembangan usaha UMKM yang mayoritas memerlukan permodalan. Pengembangan sektor UMKM juga membawa dampak pada pengurangan jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran yang tinggi karena sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja sebab usaha ini paling banyak diminati masyarakat.¹⁰

Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu focus pada dampak pemberian KUR tanpa agunan terhadap pemberdayaan UMKM

⁹ Iin Andini, "Persepsi Nasabah tentang *Murabahah* pada BNI Syariah: Relasi terhadap pedagang Kecil di Kab. Pangkep", (Skripsi sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, 2020).

¹⁰ Bambang Sukarjono dan Herry Purnomo, 'Dampak Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Agunan terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun', *Sosial*, 15.2 (2014).

sedangkan pada penelitian saat ini focus pada persepsi nasabah dan gambaran mengenai pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah.

Kelima penelitian yang diuraikan diatas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Jadi jelas, bahwa masing-masing penelitian memang terdapat beberapa kesamaan namun tetap terdapat juga perbedaan. Persamaan yang paling menonjol adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Sedangkan perbedaan yang paling menonjol dapat dilihat dari tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis fokus pada gambaran pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare dan persepsi nasabah mengenai pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah.

B. Tinjauan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Persepsi

a. Definisi Persepsi

Seseorang mempunyai persepsi sendiri mengenai apa yang dipikirkan, dilihat, dan dirasakan. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa persepsi menentukan apa yang diperbuat seseorang untuk memenuhi berbagai kepentingan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat berinteraksi. Persepsi inilah yang membedakan seseorang dengan yang lain. Persepsi dihasilkan dari kongkritisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau ide yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun obyek yang dilihat sama.

Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹¹

Persepsi adalah proses interpretasi seseorang atas lingkungannya. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami yang lebih baik dan bertindak atas pemahaman tersebut. Prinsip dasar organisasi persepsi adalah penyatuan (*integration*) yang berarti bahwa stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Informasi pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses dan memberikan pengertian integrasi terhadap stimulus. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹²

Mifta Thoha pengertian persepsi pada hakikatnya ialah proses kognitif yang pernah dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan dan perasaan serta penciuman.¹³

Morgan, King dan Robinson menjelaskan bahwa persepsi menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengarkan, merasakan, mengecap di dunia sekitar,

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.15.

¹² Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1996), h. 58.

¹³ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 154.

dengan kata lain persepsi dapat pula didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dialami oleh manusia.¹⁴

Harvey dan Smith serta Wrihstman dan Deaux yang mengartikan “persepsi sebagai proses membuat penilaian (judgement) atau membangun kesan (impression) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang”.¹⁵

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan lain. jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan seseorang setelah menerima rangsangan dari apa yang dirasakan oleh panca indra seseorang, dari rangsangan tersebut kemudian berkembang menjadi pemikiran yang membuat kita memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus.

b. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Mifta Thoha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:¹⁶

- 1) Stimulus atau ransangan, terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/ransangan yang hadir dilingkungannya.
- 2) Registrasi, dalam proses registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh

¹⁴ Rukminto IsbandinAdi, *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Imu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1994) h. 105.

¹⁵ Martini, Nina Aryani dan Ida Farida, “*Materi Pokok Psikologi Perpustakaan*”, (Jakarta:Universitas Terbuka, 2011), h.42.

¹⁶ Hasni, “*Persepsi dan Pemahaman Karyawan tentang Nilai-nilaiIslam di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kab. Pinrang*”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Parepare, 2019)h.15.

melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

- 3) Interpretasi, interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut tergantung pada cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor Internal: diantaranya perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga adanya minat, dan motivasi.
- 2) Faktor Eksternal: diantaranya latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan, dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

Stephen P. Robbins menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- 1) Faktor yang berada dalam diri sendiri yang mempersepsikan, berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan.

¹⁷ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, h. 154.

- 2) Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (target), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.
- 3) Faktor yang berada dalam situasi, berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan sosial setting.

Bimo Walgito menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang berperang dalam persepsi antara lain:

- 1) Objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- 2) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syarafsensoris sebagai alat untuk meneruskan yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.
- 3) Perhatian, untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsinya diperlukan adanya perhatian, dimana yang merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada suatu kumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek dan stimulus meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain

sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap ataupun perbedaan dalam motivasi mereka sendiri. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan pengetahuannya.¹⁸

d. Prinsip Dasar Persepsi

Persepsi tidak serta merta terciptan begitu saja, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami terkait dengan sifat dari pengadaaan persepsi. Menurut Daryanto prinsip dasar persepsi adalah:¹⁹

- 1) Persepsi itu relatif bukan absolut, mengenai prinsip yang bersifat, ini dikarenakan manusia bukan instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu seperti keadaan sebenarnya.
- 2) Persepsi itu selektif. Hal ini memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak rangsangan yang ada disekitarnya pada saat tertentu. Rangsangan yang diterima akan sangat bergantung pada apa yang perna ia pelajari.
- 3) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan.
- 4) Persepsi seseorang dengan yang lain akan berbeda meskipun objeknya sama.

2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h.70.

¹⁹ Reski Nassa, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan KPR Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Parepare", h.16-17

keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Bank Syariah merupakan bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan).²⁰

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw.²¹

Berbicara mengenai definisi bank syariah, terdapat beberapa pandangan para pakar yang menjelaskan definisi bank syariah, berikut penjelasannya :²²

- 1) Pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- 2) Menurut Perwatomadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

²⁰ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h.59.

²¹ Sri wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Pennilaian Kerja*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 1.

²² Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, h. 23.

- 3) Siamat Dahlan mengemukakan pengertian Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.
- 4) Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemudian bank syariah memiliki tiga fungsi, berikut penjelasannya :²³

1. Fungsi Bank Syariah untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah dalam hal ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan *al-mudarabah*.

²³ Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, h.27.

- a. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepadabank dan pihak kedua, bank meneriam titipan untuk dapat memamfaatkan titipan pihak pertama dalam tranksaksi yang diperbolehkan dalam Islam.
- b. *Al-Mudarabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang kemudian dana yang tersebut dapat dimamfaatkan dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana kepada Masyarakat

Bank syariah dalam hal ini menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Kemudian bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antar lain akad jual beli-dan akad kemitraan atau kerjsama usaha.

3. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa

Bank syariah di samping berfungsi sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

c. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah :²⁴

1. Penghapusan riba.
2. Pelayana kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsiliasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

3. Teori Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe I, I trust* yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 63.

harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua bela pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa'/4:29 :



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Lafadz *bathil* dalam ayat di atas memiliki makna sebagai suatu nama untuk hal-hal yang tidak diharamkan oleh syariat seperti riba, *ghashab*, mencuri, berhianat, kesaksian palsu, mendapatkan uang dengan sumpah palsu, bahkan mengingkari kebenaran.

²⁵ Kemenag, Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Istilah Pembiayaan adalah penyaluran dana Bank Syariah yang merupakan istilah normatif yang diistilakan dalam landasan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perbankan, kemudian tertuang secara spesifik dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi pembiayaan dalam lanjutan pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 diterangkan :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”²⁶

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad dalam arti luas berarti *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷

Pembiayaan menurut Efendi Sianturi adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan suatu manfaat yaitu peningkatan laba dimasa mendatang.²⁸

Beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu jenis pelayanan jasa suatu lembaga keuangan atau bank kepada masyarakat yang mana bank memberikan jasa peminjaman berupa uang atau tagihan

²⁶ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah: Suatu kajian Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: CV. Budi utama, 2020), h. 170-171,

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h.304.

²⁸ Tim Manajemen Pendidikan, *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Zifatama Jawara, 2020), h. 176.

guna untuk merealisasikan rencana investasinya, yang kemudian pihak peminjam diwajibkan mengembalikan uang tagihan tersebut pada saat jatuh tempo.

b. Jenis –jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan. Berikut beberapa jenis-jenis pembiayaan :²⁹

1) Jenis Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi.
- b) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

2) Jenis Pembiayaan berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun.
- b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.

²⁹Andrianto dan anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 331

- c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu yang diberikan lebih dari tiga tahun.

3) Jenis Pembiayaan berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi:

- a) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *ijarah* dan *IMBT*.
 - d) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard*.
- c. Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Keberadaan bank syariah yang menjalankan fungsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang disebutkan dalam pasal 4 BAB II sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelolah wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada peraturann ayat 2 dan ayat 3 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dalam perspektif industri bisnis, fungsi bank syariah dimaksudkan untuk mengelolah dana masyarakat untuk mendapatkan pendapatan sebagai bank konvensional, namun orientasi bisnis bank syariah harus memprioritaskan sektor riil. Oleh sebab itu, pembiayaan-pembiayaan bank syariah harus terdorong ke sektor produktif dengan pendekatan produk berbasis bagi hasil. Sedangkan dalam perspektif sosial, fungsi bank syariah dimaksudkan untuk menstimulus ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh lemahnya akses keuangan masyarakat kepada perbankan. Diaman pasar/ *market* ini sebagian besar dikuasai oleh rentenir. Oleh sebab itu, sosial bank

syariah semestinya mampu memperkecil ruang gerak rentenir sehingga masyarakat golongan ekonomi bawah dapat dilepaskan dari kungkungan rentenir.³⁰

4. Teori Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Definisi KUR

Ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), berbunyi:³¹

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUH antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau

³⁰ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Paraktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 175-177.

³¹ Republik Indonesia, “Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 atas Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan,” dalam Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2018), h.30

kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.³²

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendefinisikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan tau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (*Feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable).³³

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Soetanto Hardinoto adalah program kredit yang diluncurkan pada bulan November 2007 oleh Presiden Bambang Yudoyono yang diberikan pada usaha produktif yang layak namun belum *bankabel* dengan plafon Rp500 juta. Dari total kredit yang disalurkan, asuransi menjamin 70 persen nilai kredit dan sisanya menjadi risiko bank. Agunan tambahan seperti sertifikat tanah atau agunan lainnya tidak diwajibkan, namun bank diperkenankan meminta agunan tambahan sebagai ikatan moral bila kurang yakin dengan nasabah.³⁴

Achmad Suryana mendefinisikan KUR merupakan skema pembiayaan yang diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui KUR diharapkan permasalahan agunan yang menghambat UMKM mendapatkan pinjaman dari bank dapat teratasi.³⁵

³² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*.

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah : Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 25.

³⁴ Soetanto Hadinoto, *Kiat memimpin Bank Ritel, Mikro, dan Konsumer*, (Jakarta: PT. Elex Median Komputindo, 2009), h.41.

³⁵ Achmad Suryana, *pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor indonesia, 2018), h. 66.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit mulai Rp.5 juta sampai dengan Rp500 juta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha.³⁶

Program tersebut diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. UMKM & K harus merupakan usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian dicover dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70 % dari *plafond* kredit. Dimana sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

b. Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:

- 1) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- 2) Pengembangan kewirausahaan
- 3) Peningkatan pasar produk UMKMK-K
- 4) Reformasi regulasi UMKMK-K

³⁶ Samurai, *Cresit Wisdom*, (Gramedia Widiasarana, 2016), h. 34.

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah.³⁷

c. Jenis-Jenis KUR

Bank Syariah telah menyediakan beberapa jenis KUR yang dapat dipilih oleh para nasabah, berikut beberapa jenis KUR bank syariah diantaranya:³⁸

1) KUR Super Mikro

KUR ini ditujukan kepada para pelaku UMKM untuk modal usaha maupun investasi dengan besaran plafond sampai dengan 10 Juta. KUR Super Mikro untuk tujuan modal kerja sampai dengan 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan.

2) KUR Mikro

KUR ini ditujukan kepada para pelaku UMKM untuk modal usaha maupun investasi dengan besaran plafond 10 Juta s.d 50 Juta. KUR Mikro untuk tujuan modal kerja sampai dengan 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan (sama dengan jangka waktu Kur Super Mikro).

3) KUR Kecil

KUR ini ditujukan kepada para pelaku UMKM untuk modal usaha maupun investasi dengan besaran plafond 50 Juta s.d 200 Juta. KUR Mikro untuk tujuan

³⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018*.

³⁸ <https://www.portalilmu.com/2021/02/cara-mengajukan-pembiayaan-kur-di-bank.html> (Diakses 2 Februari 2021)

modal kerja sampai dengan 48 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan.

d. Syarat Mengajukan KUR Bank Syariah Indonesia

Pengajuan program Kredit Usaha Rakyat memiliki beberapa syarat, yaitu :³⁹

- 1) Memiliki E KTP yang telah terkoneksi dengan database Dukcapil dan data diri yang tertera di E KTP harus sesuai dengan Dukcapil.
- 2) Memiliki KK, identitas yang tertera di KK harus sesuai dengan yang tertera di E KTP.
- 3) Memiliki Buku Nikah bagi yang telah menikah.
- 4) Memiliki Akte Cerai bagi yang berstatus Janda/Duda.
- 5) Memiliki usaha produktif yang telah berjalan 6 bulan, sedangkan untuk KUR Super Mikro diperbolehkan di bawah 6 bulan.
- 6) Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP dapat di peroleh di Kantor Pajak terdekat.
- 7) Memiliki riwayat kredit/pembiayaan lancar di semua Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- 8) Memiliki Surat Keterangan Usaha yang di keluarkan oleh RT/RW/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.
- 9) Surat Keterangan Belum Menikah bagi belum menikah yang di keluarkan oleh RT/RW/Kelurahan atau pejabat yang berwenang.

e. Akad dalam pembiayaan KUR Mikro IB Hasanah

³⁹ <https://www.portalilmu.com/2021/02/cara-mengajukan-pembiayaan-kur-di-bank.html>
(Diakses 2 Februari 2021)

Pembiayaan Kredi Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Hasanah pada BNI Syariah KC Parepare menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah *margin* keuntungan yang disepakati.

1) Murabahah (Jual Beli)

a) Definisi Murabahah

Secara termonologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk kepemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴⁰

Murabahah adalah akad jual *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain itu dalam perbankan Islam *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.101.

nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.⁴¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.⁴²

Merujuk Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang *murabahah* dinyatakan bahwa: “*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebi sebagai laba”.⁴³

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain itu dalam perbankan islam murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan.

b) Landasan Hukum Penerapan Akad *Murabahah*/Jual Beli

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' yaitu sebagai berikut:


(1) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam Surat An-Nisa/4 :29:

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h.64.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001)

⁴³ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁴

(2) Hadist

Tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung dengan menggunakan istilah murabahah. Namun, yang menjelaskan tentang jual beli dengan secara tangguh terdapat dalam hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَ
خَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Artinya:

Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan

⁴⁴ Kemenag, Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴⁵

Hadis diatas mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam tiga hal salah satunya adalah secara tangguh, dimana dalam transaksi jual beli dengan memberikan masa tenggang dalam pembayaran (tangguh) karena didalamnya tersirat sifat baik hati, memberikan kemudahan dan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dengan cara penundaan pembayaran.

(3) Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSNMUI/IV/2000, tentang murabahah.

c) Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipatuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani(1999), antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjual secara *eksplisit* menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

⁴⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yasid Ibnu Majah Al-Quznawi, tt..*Sunnan Ibnu Majah, Jilid II* (Bairut: Dar-al Fikr).No. 2289. h. 390.

- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.
 - 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agregat* dan *margin* didasarkan pada harga *agregat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
 - 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.⁴⁶
- d) Perbedaan Jual Beli *Murabahah* dengan Bunga⁴⁷

Tabel 2.1. Perbedaan *Murabahah* dengan Bunga

No	Murabahah	Bunga/Riba
1	Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uang	Uang sebagai objek, nasabah berutang uang
2	Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil	Sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter dan riil
3	Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan <i>entrepreneurship</i> , yang pada gilirannya meningkatkan <i>employment</i>	Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan <i>unemployment</i>
4	Pertukaran barang dengan uang	Pertukaran uang dengan uang

⁴⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 82-84.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.139-140.

5	Margin tidak berubah	Bunga berubah sesuai tingkat bunga
6	Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli, tetapi langsung sebagai komoditas
7	Bila macet, tidak ada bunga berbunga	Terjadi <i>compound interest</i>
8	Jika nasabah tidak mampu membayar, tidak ada denda (QS. Al-Baqarah (2):282).	Denda/bunga
9	Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak membayar, dikenakan denda untuk mendidik. Dananya untuk sosial, bukan pendapatan bank.	Denda/bunga berbunga cenderung menzalimi/eksploitasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank.
10	Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus menjadi jaminan.	Tidak ada pemindahan kepemilikan
11	Tidak membuka jalan spekulasi	Bunga membuka peluang/menjadi lahan spekulasi
12	Sah, halal, penuh berkah	Tidak sah, haram, dan jauh dari berkah serta mendapat laknat.
13	Uang sebagai alat tukar (<i>purchasing power</i>)	<i>Over supply of money</i> (inflasi dan devaluasi)

Sumber Data: *Fiqh Ekonomi Syariah 2016*

C. Kerangka Konseptual

1. Persepsi

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap stimulus yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan suatu informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda.

2. Nasabah

Nasabah adalah orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.


3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro merupakan produk yang ditujukan kepada para pelaku UMKM untuk modal usaha maupun investasi dengan besaran plafond 10 Juta s.d 50 Juta. KUR Mikro untuk tujuan modal kerja sampai dengan 36 bulan dan untuk tujuan investasi sampai dengan 60 bulan.

D. Kerangka Pikir



↓
Menurut Miftha Thoha:

1. Stimulus/rangsangan
2. Registrasi
3. Interpretasi

2.1 Bagan Kerangka Pikir

